



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 360/194 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 360/180  
TENTANG PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA  
VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Desease Tahun 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Purbalingga, telah ditetapkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 180/360 Tahun 2020 tentang Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* Daerah, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 360/180 Tahun 2020 tentang Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

lls

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (*Covid-19*);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (*Covid-19*) Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa Ketentuan Diktum dalam Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 360/180 Tahun 2020 tentang Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (*Covid-19*) Di Kabupaten Purbalingga, diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan dalam Diktum Kesatu diubah, sehingga Diktum Kesatu berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Pembentukan Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Diktum Kedua diubah, sehingga Diktum Kedua berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Struktur Organisasi Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease Tahun 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terdiri atas:


1. Ketua Pelaksana Gugus Tugas;
2. Wakil Ketua Pelaksana Gugus Tugas.
3. Sekretariat;
4. Akuntabilitas dan Pengawasan;
5. Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS);
6. Humas;
7. Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis;
8. Bidang Operasi, terdiri atas:
  - a. Sub Bid Pencegahan;
  - b. Sub Bid Penanganan;
  - c. Sub Bid Pemulihan dan Layanan Dasar; dan
  - d. Sub Bid Pengamanan dan Gakum.
9. Bidang Logistik, terdiri atas:
  - a. Sub Bid Penyiapan Potensi Sumberdaya; dan
  - b. Sub Bid Penyiapan dan Penggunaan Alkes,
10. Bidang Administrasi dan Keuangan, terdiri atas:
  - a. Sub Bag Administrasi; dan
  - b. Sub Bag Keuangan.

3. Diktum Ketiga Dihapus.

4. Ketentuan dalam Diktum Keempat diubah, sehingga Diktum Keempat berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* dibentuk Sekretariat yang bertempat di Gedung eks-Damkar kompleks Pendopo Dipokusumo dan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 6 April 2020  
BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
14. Para Anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 360/194 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
PURBALINGGA NOMOR 360/180 TAHUN  
2020 TENTANG PELAKSANA GUGUS  
TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) DI  
KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA GUGUS TUGAS  
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS
1	2	3	4
1.	Bupati Purbalingga	Ketua	a. Menetapkan rencana operasi dan menetapkan penanganan; b. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; c. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; dan d. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan;
2.	Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I	a. Membantu Ketua Pelaksana Gugus Tugas dalam merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penanganan; b. Mengoordinasikan tugas-tugas akuntabilitas pengawasan, sekretariat, PUSDALOPS, humas, perencanaan data, pakar dan analisis, bidang operasi, bidang logistik, serta bidang administrasi keuangan; dan c. Mewakili Ketua Pelaksana Gugus Tugas, apabila Ketua Pelaksana Gugus Tugas berhalangan
3.	Komandan KODIM 0702 Purbalingga	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Wakil Ketua III	
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Wakil Ketua IV	
6.	Komandan TNI AU Jenderal Besar Soedirman Purbalingga	Wakil Ketua V	
7.	Kepala Pengadilan Negeri Purbalingga	Koordinator Akuntabilitas, Pengawasan	Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja.
8.	Komandan Batalyon 406 Candra Kusuma Purbalingga	Koordinator Akuntabilitas, Pengawasan	
9.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota Akuntabilitas, Pengawasan	
10.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purbalingga	Anggota Akuntabilitas, Pengawasan	
11.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris	a. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
12.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota Sekretariat	b. Melaksanakan kegiatan protokoler; dan c. Melaksanakan dukungan kesekretariatan.

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS
1	2	3	4
13.	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota Sekretariat	
14.	Kabid Informatika DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	PUSDALOPS	a. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data ( <i>data base</i> ); b. Melaksanakan pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi dan elektronik; dan c. Melaksanakan pelaporan.
15.	Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	PUSDALOPS	
16.	Kasi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	PUSDALOPS	
17.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Koordinator Humas	a. Melaksanakan komunikasi publik; b. Agenda setting; c. Menyusun strategi komunikasi; d. Media monitoring; dan e. Juru bicara.
18.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Juru Bicara	
19.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Humas	
20.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis	a. Melaksanakan pengumpulan data; b. Melaksanakan analisa dan kajian; c. Policy brief; d. Protokol; dan e. Perencanaan dan laporan capaian.
21.	Kabid Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis	
22.	Ketua IDI Purbalingga	Anggota Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis	
23.	Ketua IBI Purbalingga	Anggota Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis	
24.	Ketua PPNI Purbalingga	Anggota Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis	
25.	Ketua IAKMI Purbalingga	Anggota Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis	
26.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Operasi	Melaksanakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan.
27.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Sub Bid Pencegahan	Melaksanakan upaya pencegahan secara menyeluruh dan terkoordinasi, yaitu: - Sosialisasi/edukasi, deteksi dini; - Melakukan assesment, observasi; dan - Renkon.
28.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Pencegahan	
29.	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Pencegahan	
30.	Kasdim 0702 Purbalingga	Anggota Sub Bid Pencegahan	
31.	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Pencegahan	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS	
1	2	3	4	
32.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Pencegahan		
33.	Kepala DINHUB Kabupaten Purbalingga	Sub Bid Penanganan	Melaksanakan upaya penanganan secara menyeluruh dan terkoordinasi, yaitu: - Melakukan kegiatan isolasi dan karantina; dan - Tindakan medis.	
34.	Kepala DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Penanganan		
35.	Kabid Pelayanan Dan Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Penanganan		
36.	Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Penanganan		
37.	Direktur RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Penanganan		
38.	Direktur RSIA Ummu Hani Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Penanganan		
39.	Direktur RS Nirmala Purbalingga	Anggota Sub Bid Penanganan		
40.	Direktur RS Harapan Ibu Purbalingga	Anggota Sub Bid Penanganan		
41.	Direktur RS Siaga Medika Purbalingga	Anggota Sub Bid Penanganan		
42.	Direktur RS. PKU Muhammadiyah Purbalingga	Anggota Sub Bid Penanganan		
43.	Kepala BPJS Kesehatan Purbalingga	Anggota Sub Bid Penanganan		
44.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Sub Bid Pemulihan dan Layanan Dasar		Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar secara menyeluruh dan terkoordinasi, yaitu: - <i>Surveillan</i> ; - Dukungan kebutuhan dasar; dan - Menyusun protap.
45.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Pemulihan dan Layanan Dasar		
46.	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Pemulihan dan Layanan Dasar		
47.	Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Pemulihan dan Layanan Dasar		
48.	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Sub Bid Pengamanan dan Gakum	Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum secara menyeluruh dan terkoordinasi.	
49.	Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Pengamanan dan Gakum		
50.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Pengamanan dan Gakum		
51.	Kepala Badan Intelijen Daerah Jawa Tengah Pos Wilayah Purbalingga	Anggota Sub Bid Pengamanan dan Gakum		
52.	Pasiops KODIM 0702 Purbalingga	Anggota Sub Bid Pengamanan dan Gakum		
53.	Kabagops POLRES Purbalingga	Anggota Sub Bid Pengamanan dan Gakum		

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS	
1	2	3	4	
54.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Logistik	Memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat	
55.	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Sub Bid Penyiapan Potensi Sumberdaya	Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya	
56.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Penyiapan Potensi Sumberdaya		
57.	Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Penyiapan Potensi Sumberdaya		
58.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Penyiapan Potensi Sumberdaya		
59.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Penyiapan Potensi Sumberdaya		
60.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Penyiapan Potensi Sumberdaya		
61.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Penyiapan Potensi Sumberdaya		
62.	Kabid Pemberdayaan Sosial DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Penyiapan Potensi Sumberdaya		
63.	Kepala Dolog Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Penyiapan Potensi Sumberdaya		
64.	Direktur Puspahastama Perumda Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Penyiapan Potensi Sumberdaya		
65.	Ps.Pasi-3/Pers Yonif 406/Candra Kusuma Purbalingga	Anggota Sub Bid Penyiapan Potensi Sumberdaya		
66.	Ps. Kakes Lanud Jenderal Besar Soedirman Purbalingga	Anggota Sub Bid Penyiapan Potensi Sumberdaya		
67.	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Sub Bid Penyiapan dan Penggunaan Alkes		Menyediakan logistik peralatan darurat
68.	Kasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid dan Penggunaan Alkes		
69.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid dan Penggunaan Alkes		
70.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid dan Penggunaan Alkes		



NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS
1	2	3	4
71.	Staf Bidang Pelayanan PMI Purbalingga	Anggota Sub Bidang Penyiapan Penggunaan Alkes	
72.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Administrasi Keuangan	a. Melaksanakan tata usaha administrasi; dan b. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan sumber pendanaan.
73.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Administrasi Keuangan	
74.	Kabid Anggaran BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Administrasi Keuangan	
75.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Administrasi Keuangan	
76.	Kasubbag Tata Usaha BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Administrasi Keuangan	

BUPATI PURBALINGGA, 4

  
DYAH HAYUNING PRATIWI